http://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 24 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS 2011
SEMUA ANAK DI KABUPATEN PEMALANG
TERCATAT KELAHIRANNYA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak di Kabupaten Pemalang yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;

b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;

c. bahwa untuk melaksanakan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu rencana strategis yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah di Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kabupaten Pemalang Tercatat Kelahirannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

http://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ;

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 ;

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang ;

15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN PEMALANG TERCATAT KELAHIRANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang .
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang .
3. Bupati adalah Bupati Pemalang .
4. Rencana strategis tahun 2011 semua anak tercatat kelahirannya yang selanjutnya disebut Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka menengah dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten pemalang .
5. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam buku register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran .
6. Anak adalah semua anak di bawah usia lima tahun dan semua anak usia sekolah .
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang.
8. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah , karakteristik, pertumbuhan , penyebaran, mobilitas , kualitas penduduk , administrasi penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik , ekonomi sosial , budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

http://jdih.pemalangkab.go.id/

9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data penduduk melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencancatatan sipil.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
13. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Renstra 2011 adalah :

a. Menyiapkan instrument perencanaan sebagai bahan arahan kebijakan dan strategis pencatatan kelahiran 2011 ;
b. Acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi pemerintah daerah ;
c. Pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dapat bekerja secara konsekuen dan konsisten dalam pencatatan kelahiran ;
d. Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai visi, misi tujuan dan sasaran 2011 semua anak di Kabupaten Pemalang tercatat kelahirannya.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Renstra 2011 di daerah dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dengan membentuk Tim Renstra Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
(2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan instansi terkait dalam melaksanakan pencatatan kelahiran .
(3) Uraian Renstra 2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Untuk menjamin terselenggaranya Renstra 2011 semua biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010.

http://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juni 2010

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd

H.M MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 1 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH
Cap.
ttd

SUMADI SUGONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 24

http://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 24 Tahun 2010
TANGGAL : 1 Juni 2010

RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN PEMALANG TERCATAT KELAHIRANNYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .

Saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran . Dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran , secara de jure keberadaanya tidak diakui Negara. Akibatnya hukumnya bahwa , anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya , silsilah dan kewarganegaraannya.

Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran , maka anak makin tidak terlindungi keberadaanya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, semakin mudah anak menjadi korban perdagangan , tenaga kerja dan kekerasan . Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaanya oleh Negara. Semakin cepat anak tercatat, akan semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Pada saat ini terdapat beberapa Undang-Undang dan peraturan pelaksana yang subtansinya terkait dengan perlindungan anak . Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan , Undang-Undang lain termasuk peraturan pelaksana pada berbagai sector, perlu untuk disinergikan pelaksanaanya.

Pada tataran yang lebih luas lagi, pencatatan kelahiran juga merupakan isu global yang mendapat perhatian khusus baik secara regional maupun international. Setipa kurun waktu tertentu diselenggarakan konferensi Regional Asia Pasifik mengenai Pencatatan Universal . Demikian pula pembahasan laporan di PBB yang terkait dengan perlindungan anak , komponen pencatatan kelahiran menjadi salah satu item yang harus dilaporkan oleh Indonesia di Forum PBB.

Sejalan dengan pemikiran tersebut , dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan startegis yang ada maupun perspektifnya maka disusun Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya yang digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Pencatatan Kelahiran yang diharapkan pada tahun 2011 semua anak Indonesia Tercatat Kelahirannya. Untuk mencapai target tersebut perlu adanya komitmen ke depan untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua kapasitas sumber daya guna menjawab tuntutan perubahan.

B. PENGERTIAN

1. Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia tercatat Kelahirannya, yang selanjutnya disebut Renstra 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 2008-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintahan Kabapten Pemalang untuk periode 3 tahun.
2. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :
   Penyusunan Renstra 2011 dimaksud untuk :
   a. Menyiapkan instrument perencanaan sebagai arahan kebijakan dan startegi pencatatan kelahiran 2008-2011;

http://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang;
c. Pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang agar dapat bekerja secara konsekwen dan konsisten.

2. Tujuan :
Penyusunan Renstra 2011 bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak Indonesi tercatat kelahirannya.

D. LANDASAN
Rentra 2011 disusun atas dasar ;
1. Landasaan idiil Pancasila ;
2. Landasan Kontitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
3. Landasan Oprasional :
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

E. SISTEMATIKA
Renstra 2011 dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Analisis Strategis
Bab III Rencana Strategis
Bab IV Penutup.

BAB II
ANALISIS STRATEGIS

A. KONDISI UMUM

1. Dinamika dan perkembangan Pencatatan Kelahiran.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan , pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai staatblad yang plural dan diskriminatif dimana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial . Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan semata. Dalam dimensi konvensional ini pencatatan kelahiran pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan diterbitkan , maka proses pencatatan kelahiran dianggap selesai.

Dalam perkembangannya , pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam kontek perkembangan ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasi 3 (tiga) fungsi yaitu a. Fungsi hukum (pengakuan Negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran); b. Fungsi Statistik (mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatn kelahiran); c. Fungsi kerjasama kelembagaan (menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait).

2. Peletakan Dasar-Dasar Sistem Pencatatan Kelahiran.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan , maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis tetapi sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem terdiri dari 6 komponen yaitu : Dasar Hukum, Kelembagaan,Mekanisme Pelayanan, Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan Database dan Partisipasi masyarakat.

Peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama oleh berbagai lembaga dan aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran . Komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran , oleh

http://jdih.pemalangkab.go.id/

karena itu idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif.

3. Permasalahan dan Isu Strategis

Terdapat 6 enam permasalahan mendasar dalam pembangunan system pencatatan kelahiran yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Landasan hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran berupa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga masih banyak terdapat multi tafsir terhadap peraturan yang telah ada. Selain masih banyak peraturan sektoral yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi dengan administrasi kependudukan misalnya bidang pendidikan , kesehatan, tenaga kerja, pertanahan , sosial dll.

b. Keterbatasan Anggaran yang ada di Pemerintahan Daerah karena Renstra 2011 ditempatkan bukan dalam skala prioritas pembangunan Daerah.

c. Mekanisme Pelayanan.

Isu utama mekanisme pelayanan adalah jauh dan mahalnya pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kabupaten, juga kesulitan dalam pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.

d. Sumber daya aparat.

Paling tidak terdapat 5 masalah mendasar untuk aparat pelaksana, yaitu :

1. Profesionalisme rendah.
2. Masih kurangnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan.
3. Jumlah pegawai yang kurang.
4. Relatif tidak ada insentif dan jenjang karier.
5. Bekerja kebiasaan bukan normatif.

e. Pengolahan data kependudukan.

Belum terintegrasinya pencatatan kelahiran kedalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sehingga belum terbangun suatu database yang kuat .

f. Partisipasi Masyarakat.

Isu masalah partisipasi masyarakat diuraikan sebagai berikut .

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pencatatan kelahiran masih rendah.
2. Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran dikarenakan :
   a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentinya akta kelahiran disebabkan kurangnya sosialisasi.
   b. Sebagian penduduk merasakan terlalu mahal biaya pengurusan akta kelahiran yang disebabkan antara lain biaya tranportasi dan jasa pihak ketiga.
   c. Sangat kecil nilai guna /utility akta kelahiran untuk system pelayanan publik.

B. KONDISI OBYEKTIF BERKAITAN DENGAN PENCATATAN KELAHIRAN.

1. Tantangan Utama.

Berbagai tantangan kedepan perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian Renstra 2011, antara lain :

a. Komitmen politik dari pimpinan daerah.

Perlu dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak. Dukungan tercermin dari penyediaan anggaran yang memadai dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran.

b. Profesionalitas pejabat pencatatan sipil

Perlu meningkatkan kinerja pejabat pencatat sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme yang normatif.

http://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Nilai guna akta kelahiran
   Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan kesehatan, sosial , perbankan , rekreasi dan lain-lain.
d. Rendahnya partisipasi masyarakat.
   Rendahnya partisipasi masyarakat di Bidang kepemilikan akta kelahiran dikarenakan beberapa hal antara lain : biaya pengurusan, jarak pengurusan yang terkonsentrasi di Kabupaten, peliknya proses pengurusan.

2. Peluang Utama.
   Tersedianya landasan hukum nasional.
   Diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan landasan hukun sangat kuat untuk pembangunan system pencatatan kelahiran.
   Eksistensi kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan landasan pemenuhan hak anak dalam operasional pencatatan kelahiran.

BAB III
RENCANA STRATEGIS

Dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran serta perlunya dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun swasta.
Mantapnya penyelenggaraan pencatatan kelahiran yang didukung oleh suatu sistem merupakan suatu prasyarat dalam meningkatkan peran pemerintah yang renposif dan peran masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

A. VISI DAN MISI

1. Visi :
   ‘ 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat”
   Penjelasan Visi :
   a. 2011 , artinya pada tahun 2011
   b. Semua, artinya keseluruhan tanpa kecuali
   c. Anak, artinya usia anak sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tetapi diprioritaskan untuk 5 (lima) tahun ke bawah.
   d. Tercatat, artinya kelahiran anak dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
2. Misi :
   Meningkatkan kualitas pencatatan kelahiran serta mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

B. TUJUAN DAN SASARAN .

1. Tujuan :
   a. Memantapkan penyelenggaraan pencatatan akta kelahiran .
   b. Meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan responsibilitas proses pencatatan kelahiran
2. Sasaran :
   a. Tertatanya dinamika pencatatan kelahiran.
   b. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran .
   c. Tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis.
   d. Terbangun sistem pencatatan kelahiran.

http://jdih.pemalangkab.go.id/

C. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan
2. Mendorong penerbitan akta kelahiran untuk semua anak.
3. Memanfaatkan 3 (tiga) fungsi sistem pencatatan kelahiran , yaitu : hukum , statistik dan kerjasama.
4. Mengembangkan sistem insentif bagi utility akta kelahiran.

D. PROGRAM STARTEGIS.

Penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran.

a. Pembangunan database Kelahiran
b. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting pencatatan kelahiran .
c. Pelayanan jemput bola
d. Pendataan anak
e. Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran bagi penduduk yang lahir sebelum 30 Desember 2006 tidak berdasar penetapan pengadilan.
f. Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan.

E. PENGUKURAN HASIL

Pengukuran hasil dilakukan melalui :

1. Penetapan indikator kinerja dan penetapan kinerja
2. Indikator kinerja diuraikan dalam rencana kerja.

F. BIAYA

Biaya pelaksanaan Restra 2011 bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang.

BAB IV
PENUTUP

1. Rencana strategis Pencatatan Kelahiran 2008-2011 merupakan komitmen perencanaan berfungsi sebagai alat bantu serta tolak ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran 2011.
2. Menjabarkan Renstra 2011 dalam rencana kerja tahunan.

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M.MACHROES